

# URGENSI ILMU NAHWU DALAM MEMAHAMI NUSHUS SYAR'IYAH

**Suratno<sup>a</sup>, Mustafa Muhammad<sup>b</sup>, Dimas Muhammad Rizaldi<sup>c</sup>, Samaa Abdul Aziz<sup>d</sup>, Yoga Aji Ramadhan<sup>e</sup>**

<sup>a,b,c,d,e</sup> Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta

*suratno@stimsurakarta.ac.id*

## Abstrak

Di era disrupsi ini, kemudahan untuk menyampaikan gagasan maupun informasi sangat mudah dan banyak aksesnya. Begitu pula dalam berdakwah dan mengajarkan ajaran-ajaran agama, maupun konsultasi hukum agama sangat mudah dilakukan. Namun hal itu diiringi pula dengan banyaknya orang yang mudah berfatwa, banyak bermunculan orang-orang yang berbicara tentang hukum agama tanpa dibarengi pengetahuan agama yang baik. Padahal nushus syar'iyah berbahasa arab, dan bisa dipahami dengan alat-alatnya diantaranya adalah ilmu nahwu. Penulis melakukan penelitian dengan kajian literatur atau studi pustaka untuk mengetahui urgensi ilmu nahwu dalam memahami nushus syar'iyah. Kajian ini membuktikan bahwa ilmu nahwu punya peran yang sangat penting terhadap pemahaman nushus syariyah yang benar. Membaca nushus syariyah tanpa ilmu ini akan sangat membahayakan, karena bisa menyebabkan pemahaman yang salah. Dengan menguasai ilmu ini, seseorang juga akan semakin bijak terhadap perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena salah satu penyebab munculnya perbedaan pendapat tersebut adalah perbedaan dalam hal nahwu.

**Kata kunci:** Nahwu, Islam, era disrupsi.

## Abstract

*In the disruption era, it is very easy to convey ideas and information. Likewise, preaching and teaching religion, as well as consulting on religious law, is very easy to do. However, this is also accompanied by many people who are easy to fatwa, many people appear who talk about religious law without being accompanied by good religious knowledge. Whereas nushus syar'iyah speaks Arabic and can be understood with tools including the science of nahwu. The author researches with a literature review to determine the urgency of nahwu science in understanding nushus syar'iyah. This study proves that the science of nahwu has a very important role in the correct understanding of nushus syariyah. Reading nushus syariyah without this knowledge will be very dangerous because it can lead to wrong understanding. By mastering this knowledge, one will also be wiser towards differences of opinion among ulama, because one of the causes for the emergence of these differences of opinion is the difference in nahwu.*

**Keywords:** Nahwu, Islam, Disruption era.

## A. Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya segala sumber hukum kaum muslimin berbahasa arab. Alqur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad berbahasa Arab, begitu pula Hadist Nabi Muhammad juga berbahasa arab. Kitab-kitab rujukan karya ulama juga berbahasa arab. Maka dari itu, untuk memahami sumber-sumber hukum tadi dengan baik dibutuhkan kemampuan bahasa arab yang baik.

Ungkapan Umar bin Khotob rodhiyallohu 'anhу: "Pelajarilah bahasa arab, karena ia bagian dari agama kalian" menunjukkan pentingnya mempelajari bahasa arab. Karena bahasa arab menjadi wasilah seorang muslim dalam mempelajari agamanya dengan benar. Ilmu bahasa arab adalah ilmu yang mengantarkan pada terhindarnya dari kesalahan ucap dan tulis, sehingga sesuai dengan pemaknaan yang benar. Ilmu ini ada 13 cabang: *Shorf, I'rob (nahwu), Ma'ani, Bayan, Rosm, Badi', Arudh, Qowafi, Qordhu asy-syi'ri, Insya', Khitobah, Tarikh al-Adab, dan Matnu al-Lughoh*. Dan yang paling penting dari semua cabang ilmu ini adalah *Shorf, I'rob (nahwu)*.<sup>1</sup>

Menurut Hafsa Fauziah dkk, ilmu nahwu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman alqur'an, karena dengan ilmu tersebut seseorang bisa mengidentifikasi kedudukan suatu kata dalam kalimat sehingga bisa memaknai teks dengan baik dan benar.<sup>2</sup>

Di era 4.0 ini, kemudahan untuk menyampaikan gagasan maupun informasi sangat mudah dan banyak aksesnya. Begitu pula dalam berdakwah dan mengajarkan ajaran-ajaran agama, maupun konsultasi hukum agama sangat mudah dilakukan. Namun hal itu diiringi pula dengan banyaknya orang yang mudah berfatwa, banyak bermunculan orang-orang yang berbicara tentang hukum agama tanpa latar belakang pendidikan agama. Dengan internet, melalui media sosial banyak sekali orang yang berbicara tentang agama, mereka yang punya narasi yang baik, pandai menulis, bisa dianggap ustadz.<sup>3</sup>

Menurut KH Muhammad Nurhayid wajib mempelajari ilmu nahwu bagi seseorang yang berceramah, berfatwa, menyampaikan dalil-dalil agama. Dia juga menganjurkan agar para ustadz yang tidak

---

<sup>1</sup> Musthofa Al-Gholayaini, *Jaami' Ad-Duruus Al-'Arobiyyah*, 38th edn (Beirut: Maktabah al-Ashriyah, 2000), p. 8.

<sup>2</sup> Siti Aliyah Hapsah Fauziah, Dahwadin, Yanyan Nurjani, 'Peran Ilmu Sharf Dan Nahwu Terhadap Pemahaman Al-Qur'an Santri Salafiyyah Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Garut', *NARATAS*, 2.1 (2019), 6–11 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37968/jn.v1i1.33>>.

<sup>3</sup> Sukma Ari Ragil Putri, 'Wacana Islam Populer Dan Kelahiran Ustaz Medsos Di Ruang Publik Era Digital', *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2.1 (2018), 87–114.

memahami kaidah bahasa arab untuk ditinggalkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan kajian literatur atau studi pustaka untuk mengetahui urgensi ilmu nahwu dalam memahami *nushus syar'iyah*.

## B. Pengertian Ilmu Nahwu dan Sejarah Kemunculanya

Nahwu secara bahasa mempunyai beberapa makna, diantaranya yaitu القصد (menuju/ bermaksut) , الوجه (arah) , (jalan) <sup>5</sup>. Sedangkan “nuhah” atau para pakar nahwu, mendefinisikan nahwu dengan berbagai macam definisi dengan makna yang berdekatan, yaitu : suatu ilmu yang berisi kaedah-kaedah yang digunakan untuk menentukan harokat terakhir suatu kata berdasarkan posisinya dalam kalimat. Dengan memahami ilmu nahwu akan mempermudah seseorang mengetahui posisi kata dalam kalimat, apakah sebagai *fa'il* / pelaku, *maf'ul bih* / objek, dan lain sebagainya<sup>6</sup>.

Secara teori ilmu nahwu belum ada di zaman Rosulullah Sholallohu 'alaihi wa salam, namun secara praktik, mereka berbicara sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu yang dirumuskan oleh *nuhah* setelahnya. Ilmu nahwu ini mulai dirumuskan setelah dikhawatirkan akan rusaknya bahasa arab fusha, karena terjadi banyak kesalahan-kesalahan tata bahasa yang dipakai khalayak.. Hal ini diantaranya disebabkan oleh banyaknya intensitas interaksi antara bangsa arab dengan bangsa 'ajam ( non arab ), setelah berhasilnya para kholifah dalam melakukan *futuhat Islamiyah* di berbagai negara. Sehingga secara tidak langsung bahasa-bahasa mereka mempengaruhi kebahasaan bangsa arab.<sup>7</sup>

Diantara kisah-kisah kesalahan fatal berbahasa mereka adalah kisahnya Umar bin Khotob rodhyallohu 'anhu yang melewati sekumpulan orang yang sedang latihan memanah. Terlihat mereka memanah dengan jelek sekali, dan membuat Umar marah. Akhirnya mereka mengatakan "إِنَّا قَوْمٌ مُّتَعَلِّمُونَ" (sesungguhnya kami kaum yang sedang belajar ). Umar pun semakin murka karena harusnya mereka mengatakan "مُتَعَلِّمُونَ"(*marfu'* sebagai *sifat* dari *khobar inna* ). Dia pun

<sup>4</sup> Muhammad Faizin, 'Jadi Dai Dan Ulama Harus Kuasai Ilmu Nahwu Dan Sharaf', *NU Online*, 2019. Diakses 17 Desember 2021

<sup>5</sup> Majduddin Alfairuzzabadi, *Al-Qoomuus Al-Muhiith* (Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2005), p. 1337; Ibnu Mandzur, *Lisaanul Arob, Dar Shodir* (Beirut: Dar Shodir), p. j:15, p:310; Muhammad Az-zubaidi, *Taajul Uruus Min Jawaahiril Qoomuus* (darul Hidayah), p. j:40, p:41.

<sup>6</sup> Aiman Amin, *An-Nahwu Al-Kaafii* (Cairo: Dar el-Taufiqiyah lii at-Turats, 2010), pp. 16, v:1.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Atiiq, *Ilmu An-Nahwi Wa Ash-Shorf*, 1st edn (Beirut: Maktabah Manaimnah, 2000), p. 16; Amin, p. 18.

membentak mereka “ sesungguhnya kesalahan lisankalian lebih membuatku murka dari pada kesalahan memanah kalian”<sup>8</sup>.

Terdapat pula kisah tentang kesalahan fatal dalam tata bahasa arab yang diceritakan oleh Ibnu Qutaibah. Bahwasanya dulu ada *muadzin* yang mengumandangkan adzan, dan membaca “ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ ” dan seharusnya dia melafadzkan “ رسول الله ” karena marfu’ sebagai khobar “ inna ”.<sup>9</sup>

Bahkan kesalahan bahasa pun merembet ke bacaan al-qur’an. Seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Ali rodhiyallohu ‘anhu bahwa beliau mendengar seorang badui membaca ayat yang terdapat dalam surat al-haaqoh

الخطؤون ” لا يأكله إلا الخطئين ”<sup>10</sup>. padahal yang benar adalah

Banyaknya ditemukan kesalahan-kesalahan yang mengkhawatirkan, yang merembet pada bacaan al-qur’an dan al-hadis, mendesak Ali rodhiyallohu ‘anhu untuk menugaskan Abu al-Aswad ad-Dauli untuk menyusun kaidah-kaidah dalam tata bahasa ini. Setelah selesai menyelesaikan penyusunan kaidah-kaidah tersebut, Abu al-Aswad memaparkanya pada Ali rodhiyallohu ‘anhu. Setelah itu Ali mengatakan “ ما أَحْسَنَ هَذَا النَّحْوُ الَّذِي نَحْوَتْ ” ( Alangkah bagusnya nahwu yang kamu rumuskan ). Perkataan ini begitu membekas di kalangan ulama, sehingga mereka menamai ilmu ini dengan “ nahwu ” untuk mengabadikan perkataan sang Imam.<sup>11</sup>

Setelahnya bermunculan kitab-kitab nahwu yang beragam. Ada yang ringkas, adapula yang sangat luas. Ada yang berbentuk syair tinggi sastra, adapula yang berbentuk prosa. Saat ini kita disuguhkan banyak pilihan referensi yang melimpah, yang bisa didapatkan dengan mudah.

### C. Ilmu Nahwu Sebagai Alat Dasar dalam Memahami *Nushus Syar’iyah*

Dalam memahami nushush syari’ah, baik itu Al Qur’an maupun Hadits Nabi maka perlu adanya kemampuan dalam membaca dan memahami tulisan arab. Al Qur’an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berbahasa Arab. Hadits Nabi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad juga berbahasa arab. Dua sumber hukum ini tidaklah dapat dipelajari dengan sempurna tanpa adanya keahlian menguasai ilmu alat bahasa Arab. Terkhusus bagi mereka yang konsen mempelajari Al Qur’an dan Hadits, mereka dituntut untuk menguasai berbagai disiplin

---

<sup>8</sup> Amin, p. 18.

<sup>9</sup> Amin, p. 18.

<sup>10</sup> Amin, p. 18.

<sup>11</sup> Amin, p. 19.

ilmu bahasa Arab. Bahkan Imam Syafi'i beranggapan bahwa berdosa hukumnya bagi seseorang yang berbicara tentang makna Al -Qur'an akan tetapi tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang Bahasa Arab. Maka Bahasa Arab menjadi wasilah/sarana untuk memahami makna yang terkandung di dalam Al Qur'an dan Hadits. Baik itu ilmu nahwunya, shorof, balaghoh, tashrif, dan ditambah cabang ilmu lain seperti ushul fiqh. Dengan demikian, Ilmu Nahwu menjadi salah satu cabang ilmu yang wajib dimiliki sebagai alat dasar dalam memahami nushush syar'iah<sup>12</sup>.

Tujuan utama mempelajari ilmu nahwu menurut Hafizh Dasuki adalah yang pertama untuk memberikan pengetahuan tentang membaca Al-Qur'an hadis dengan benar dan untuk memberikan kaidah-kaidah tata bahasa Arab yang benar<sup>13</sup>. Hal ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad Alkhudlori yang menyampaikan bahwa tujuan dari adanya ilmu nahwu untuk menjaga dari berbagai kesalahan serta untuk membantu memahami Al Quran dan As Sunnah. Adapun menurut Syekh Hasan Hifdhi, bahwasanya (ilmu nahwu) adalah perantara/wasilah untuk mengetahui kitab Allah dan mengetahui sunnah Rosululloh. Menurut Holilulloh, tujuan mempelajari ilmu Nahwu adalah untuk menjelaskan perubahan harakat akhir pada setiap kata. Tujuan lainnya adalah mengetahui kedudukan kata (mawaqi al-i'rab). Maka dapat disimpulkan bahwasannya ilmu Nahwu merupakan wasilah dalam memudahkan kita untuk memahami bacaan Al-Qur'an<sup>14</sup>.

Mengetahui posisi kata dalam kalimat merupakan syarat mutlak untuk memahami teks arab dengan baik. Maka dari itu alqur'an maupun hadist mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak bisa untuk dipisahkan. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh pencetus ilmu nahwu itu sendiri, yaitu Abu al Aswad ad Du'ali. Beliau sangat paham bahwa Alquran dengan ilmu nahwu tidak dapat dipisahkan dikarenakan setiap harakat dan arti makna dalam Alquran sangat erat hubungannya dengan ilmu nahwu, sehingga ilmu nahwu dan Alquran sangatlah memiliki hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan<sup>15</sup>.

Pentingnya nahwu untuk memahami nushus syar'iyah ini bisa dibuktikan dengan melihat syarat-syarat mufti, diantaranya harus

---

<sup>12</sup> Deden Rosidin, *Hukum, Sumber, Dan Dalil* (Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UPI, 2010).

<sup>13</sup> H. A. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Islam Jilid 4* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998).

<sup>14</sup> Andi Holilullah, *Epistemologi Ilmu Nahwu – Karakteristik Kitab Al-Ajurumiyyah Dan Al-Nahwu Al-Wadih* (Yogyakarta: Trussmedia Grafiqa, 2018).

<sup>15</sup> Saidun Fiddaroini, 'Fungsi, Guna Dan Penyalahgunaan Ilmu Nahwu-Sharaf', *Madaniya: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 11.1 (2012), 1–15.

memahami kaidah-kaidah bahasa arab<sup>16</sup>. Dan salah satu unsur penting dan pokok kaidah bahasa arab adalah hal-hal yang dibahas dalam ilmu nahwu.

#### **D. Perbedaan Pendapat Ulama Diantara Penyebabnya adalah Terkait Nahwu**

Perbedaan pendapat masalah-masalah fikih sering kita temui didalam kitab-kitab ulama. Salah satu penyebabnya adalah karena disebabkan cara pandang yang berbeda dalam menganalisa nahwu. Karena perbedaan dalam mengi'rob bisa menyebabkan perbedaan dalam memahami maknanya. Jadi ketika kita mempelajari ilmu nahwu kita akan memahami perbedaan pendapat tersebut. Dengan ilmu nahwu bisa mengantarkan seseorang untuk berlapang dada dan menumbuhkan sikap moderat dalam beragama.

Diantara contoh perbedaan pendapat dalam masalah fikih yang disebabkan kerena perbedaan terkait ilmu nahwu adalah istinbath ayat tentang wudhu dalam surat Al-Maidah ayat 6.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهاً وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَاقِفِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .... }

Dalam lafadz (أَرْجُلَكُمْ) ulama qiroah seperti Nafi', Ya'kub, Hafs, Ibnu 'Amir, dan Al-Kisai membacanya dengan *nashob* memfathahkan huruf *lam*. Sedangkan Al-A'masy Sulaiman membacanya dengan *rofa'* (أَرْجُلَكُمْ). Dan ulama lain membacanya dengan *jar* (أَرْجُلَكُمْ)<sup>17</sup>.

Perbedaan dalam *menashobkan* atau *merafa'kan* atau *menjerkan* lafadz (أَرْجُلَكُمْ) menyebabkan perbedaan pendapat pula dalam masalah apakah kaki diusap (المسح) atau dibasuh atau dicuci (الغسل). Menurut ulama yang membacanya *nashob*, (أَرْجُلَكُمْ) *ma'thuf* ke (أَيْدِيْكُمْ), maka makna yang tepat adalah membasuh (الغسل). Akan tetapi menurut ulama yang membacanya *jar* (أَرْجُلَكُمْ) maka mereka menyimpulkan bahwa yang tepat adalah mengusap, karena (أَرْجُلَكُمْ) *ma'thuf* ke (رُؤوسِكُمْ). Sedangkan yang membacanya *rofa'* (أَرْجُلَكُمْ) mengandung dua makna yaitu membasuh atau mengusap.

---

<sup>16</sup> Ahmad Muhammad Lutfi, 'Syurut Al-Mufti Wa Atsaruhu Fi Taghoyuri Al-Fatwa Fi Al-Qodhoya Al-Fiqhiyah', in *Al-Fatwa Wa Istisyrofi Mustaqbal* (Qassim-Kingdom of Saudi Arabia: faculty of sharia and Islamic studies-Qassim University, 2017), p. 133.

<sup>17</sup> Amir Imad, 'Atsar Al-Ikhtilafi An-Nahwi Wa Al-Lughowi Fi Ikhtilafi Al-Ahkam Asy-Syar'iyah', *Dirosat Lisaniyah*, 1.1 (2017), 20–28.

Diantara contoh perbedaan pendapat dalam masalah aqidah yang disebabkan kerena perbedaan terkait ilmu nahwu adalah istinbath ayat tentang *ayat mutasyabihat* dalam surat Ali-Imron ayat 7

{.....وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ.....}

Dalam ayat ini ulama berbeda pendapat, apakah yang mengetahui takwil ayat-ayat *mutasyabihat* itu hanya Alloh saja, atau *Ar-Rosikhun* – orang yang punya ilmu mendalam- juga mengetahui takwilnya. Hal ini disebabkan karena perbedaan mereka dalam menentukan ‘amil (الرَّاسِخُونَ) yang membuatnya *marfu’*.

Ulama yang mengatakan bahwa (الرَّاسِخُونَ) itu *marfu’* karena *ma’tuf* ke *lafdzul jalalah*, maka mereka berpendapat bahwa ulama *Ar-Rosikhun* juga mengetahui takwil ayat *mutasyabihat*. Akan tetapi ulama yang menganggap bahwa ‘amil (الرَّاسِخُونَ) yang membuatnya *marfu’* itu adalah *fi’il* (يَفْعُلُونَ) maka pendapat mereka bahwa yang mengetahui takwil ayat *mutasyabihat* adalah Alloh semata<sup>18</sup>.

#### E. Bahaya Membaca dan Memahami *Nushus Syar’iyah* Tanpa Ilmu Nahwu

Terdapat hadis yang menyatakan bahwasanya memahami nushus syar’iyah tidak boleh dengan akal semata dan harus memahami sesuai kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan ilmu alat yang berkaitan dengannya, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi :

{وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلِيَتَبُوأْ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ} <sup>19</sup>

“...Barangsiapa berkata tentang *Al-Qur'an* dengan akalnya, maka silahkan menempati tempat duduknya di neraka”

Salah satu penyebab kesalahan dalam memahami dan menafsirkan *Al-Qur'an* adalah ketidaktahuan/lemahnya ilmu nahwu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sumber-sumber hukum kaum muslimin berbahasa arab, maka memahaminya harus menggunakan kaidah-kaidah bahasa arab.

Ilmu nahwu menjadi salah satu ilmu yang sangat penting dalam memahami *nushus syar’iyah*. Tanpa ilmu nahwu, maka kita tidak akan bisa memahami nash secara baik dan benar. Dan akan menjadi sebuah masalah memahami nash tanpa ilmu nahwu, dikarenakan akan timbulnya kesalahpahaman dalam memahaminya. Seperti yang terdapat pada ayat poligami, yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3:

---

<sup>18</sup> Imad.

<sup>19</sup> HR. Tirmidzi no. 2951

وَإِنْ خَفِئْتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْكِحُوهَا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرِبَاعَ فَإِنْ خَفِئْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَنْذِنَىٰ أَلَا تَعْوَلُوا إِنْ

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim"

Pada ayat ini, yang menjadi sorotan dalam pembahasan ilmu nahwu terdapat pada kata "فَإِنْكِحُوهَا". Kata ini merupakan bentuk perintah (amr) dari kata "نَكِح" Menurut Ibnu Manzur kata نَكِح sendiri memiliki arti "setubuh atau berkumpul" <sup>20</sup>. Di dalam Al-qur'an ditemukan sebanyak 25 kali pengucapan نَكِح pada Al-Qur'an di berbagai surat, tetapi setelah ditelaah lebih mendalam, hanya ditemukan kata 2 فَإِنْكِحُوهَا kali dan hanya ditemukan di dalam surat An-Nisa pada ayat 3 dan ayat 25<sup>21</sup>. Menurut Abdul Wahid Asy-Syaiholi bahwa kata فَإِنْكِحُوهَا merupakan kalimat *fi'liyah* yang pada waktu yang sama, kata tersebut juga menjadi jawab syarat dari kalimat وَإِنْ خَفِئْتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ. Sedangkan huruf *wawu* yang ada pada kata فَإِنْكِحُوهَا merupakan dhamir muttashil serta alif yang terdapat di akhir kata tersebut merupakan mufaraqah (pembeda). Maka secara analisis teks melalui kamus dapat di simpulkan arti dari kata fankihu adalah " maka nikahilah olehmu"

Maka dari itu, tanpa ilmu nahwu, kita pasti akan menganggap bahwa kata فَإِنْكِحُوهَا adalah kata perintah, dan hukumnya wajib. Padahal, dalam ilmu nahwu, ia bukanlah menjadi kata perintah, tetapi menjadi kata jawabus syarat untuk kata وَإِنْ خَفِئْتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ. Inilah sebab bahayanya jika kita menafsirkan al-Qur'an tanpa ilmu nahwu. Kita akan berpikir bahwa semua kata perintah menjadi wajib, akan tetapi kita tidak tau bahwa kata perintah juga bisa menjadi hal lain. Oleh sebab itu, para mufassir diwajibkan mengerti bahasa arab dan ilmu-ilmu penyokongnya, dan salah satunya adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu menjadi pelajaran wajib yang harus dimengerti oleh para mufassir agar tidak menjadi kesalahpahaman dalam penafsiran Al-Qur'an.

<sup>20</sup> Ibnu Mandzur. *Lisanul Arob*. ( Beirut : Dar Shodir ) Juz 2 Halaman 625

<sup>21</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al- Mu'jam AlMufahras Li Alfaz Al- Qur'an Al Karim* (Dar Al-Fikr, 1981).

<sup>22</sup> Abdul Wahid al- Syaiholi, *Balaghah Al- Qur'an Al-Karim Fi Al- Ijaz* (Maktabah Dandisyi, 2001).

## F. Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa ilmu nahwu sangat penting sekali bagi kaum muslimin yang ingin memahami agamanya dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan bahwa sumber-sumber hukum umat Islam berbahasa arab. Sedangkan memahami bahasa arab dengan pemaknaan yang tepat tidaklah bisa terlepas dari ilmu nahwu. Ilmu nahwu sebagai alat dasar yang harus dimiliki seseorang untuk memahami *nushus syariyah*. Tanpa ilmu ini seseorang tidak akan mampu menerjemahkan apa yang dimaksud *syari'*. Sangat membahayakan apabila seseorang memaksakan diri menyimpulkan hukum *syar'i* tanpa alat dasar ini. Dengan ilmu nahwu, kita juga akan memahami beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena diantara penyebab perbedaan pendapat mereka, salah satunya disebabkan perbedaan mereka dalam nahwu. Seyogyanya para da'i yang berbicara tentang agama Islam yang mulia ini menguasai ilmu nahwu dan ilmu-ilmu alat lainnya untuk mentelaah *nushus syariyah*. Denganya pemahaman mereka terhadap *nushus syar'iyah* akan menjadi benar. Dan ini akan mengantarkan kedamaian di dunia, karena Islam yang dipahami dengan benar akan memberi rahmat bagi semesta *rahmatan lil 'alamin*.

## G. Daftar Pustaka

- Al-Gholayaini, Musthofa, *Jaami' Ad-Duruus Al-'Arobiyyah*, 38th edn (Beirut: Maktabah al-Ashriyah, 2000)
- Alfairuzzabadi, Majduddin, *Al-Qoomuus Al-Muhiith* (Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2005)
- Amin, Aiman, *An-Nahwu Al-Kaafii* (Cairo: Dar el-Taufiqiyah lii at-Turats, 2010)
- Atiiq, Abdul Aziz, *Ilmu An-Nahwi Wa Ash-Shorf*, 1st edn (Beirut: Maktabah Manaimnah, 2000)
- Az-zubaidi, Muhammad, *Taajul Uruus Min Jawaahiril Qoomuus* (darul Hidayah)
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, Al- Mu'jam AlMufahras Li Alfaz Al- Qur'an Al Karim (Dar Al-Fikr, 1981)
- Dasuki, H. A. Hafizh, *Ensiklopedia Islam Jilid 4* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998)
- Faizin, Muhammad, 'Jadi Dai Dan Ulama Harus Kuasai Ilmu Nahwu Dan Sharaf', *NU Online*, 2019
- Fiddaroini, Saidun, 'Fungsi, Guna Dan Penyalahgunaan Ilmu Nahwu-Sharaf', *Madaniya: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 11.1 (2012), 1–15
- Hapsah Fauziah, Dahwadin, Yanyan Nurjani, Siti Aliyah, 'Peran Ilmu Sharf Dan Nahwu Terhadap Pemahaman Al-Qur'an Santri Salafiyah Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Garut', *NARATAS*, 2.1 (2019), 6–11

- <[https://doi.org/https://doi.org/10.37968/jn.v1i1.33](https://doi.org/10.37968/jn.v1i1.33)>
- Holilullah, Andi, Epistemologi Ilmu Nahwu – Karakteristik Kitab Al-Ajurumiyyah Dan Al-Nahwu Al-Wadih (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018)
- Imad, Amir, ‘Atsar Al-Ikhtilafi An-Nahwi Wa Al-Lughowi Fi Ikhtilafi Al-Ahkam Asy-Syar’iyah’, *Dirosat Lisaniyah*, 1.1 (2017), 20–28
- Lutfi, Ahmad Muhammad, ‘Syurut Al-Mufti Wa Atsaruhu Fi Taghoyuri Al-Fatwa Fi Al-Qodhoya Al-Fiqhiyah’, in *Al-Fatwa Wa Istisyrofi Mustaqbal* (Qassim-Kingdom of Saudi Arabia: faculty of sharia and Islamic studies-Qassim University, 2017), p. 133
- Mandzur, Ibnu, *Lisaanul Arob, Dar Shodir* (Beirut: Dar Shodir)
- Putri, Sukma Ari Ragil, ‘Wacana Islam Populer Dan Kelahiran Ustaz Medsos Di Ruang Publik Era Digital’, *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2.1 (2018), 87–114
- Rosidin, Deden, *Hukum, Sumber, Dan Dalil* (Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UPI, 2010)
- Syaiholi, Abdul Wahid al-, *Balaghah Al- Qur'an Al-Karim Fi Al- I'jaz* (Maktabah Dandisyi, 2001)